

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepemimpinan dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah suci yang diemban seseorang, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari Allah SWT. Seorang pemimpin dituntut untuk menjalankan kepemimpinannya dengan penuh keadilan, mengambil keputusan melalui musyawarah, dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya. Islam menekankan bahwa pemimpin harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinannya, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada urusan duniawi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, di mana pemimpin diharapkan dapat membimbing masyarakatnya menuju kebaikan dan *hirosatuddin*. Orang yang pantas dipilih menjadi seseorang pemimpin harus berdasarkan kualifikasi atau karakteristik yang diperlukan agar bisa memenuhi kewajibannya.¹

Perempuan seharusnya memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Tetapi dalam hal ini peran perempuan dibatasi dalam ruang publik oleh budaya patriarki yang menjadikan perempuan disubordinasi dan marginalisasi dalam masyarakat, di mana perempuan diharuskan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia seutuhnya agar tidak ada diskriminasi gender terhadap perempuan. Sedangkan dalam masyarakat budaya patriarki ini sangat melekat, sehingga munculnya pembagian kerja yang membuat laki-laki merasa lebih superior serta lebih berkuasa dalam ruang-ruang publik. Padahal peranan perempuan dalam kehidupan bisa sebagai teman, istri, ibu, pegawai, penggiat dan pemimpin di masyarakat, maupun pejabat di pemerintah.²

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan isu yang terus diperdebatkan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Meskipun interpretasi tradisional cenderung membatasi peran kepemimpinan perempuan, terutama

¹ Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1994, h. 119

² Perempuan dari 32 Karya Terpilih, *Inspirasi Perempuan (Teladan, Optimis dan Produktif)* Bandung: Yayasan Bumi Suci Indonesia, h. 8

dalam ranah publik, pandangan kontemporer mulai membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Mereka yang mendukung kepemimpinan perempuan sering merujuk pada prinsip kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Al-Qur'an,³ serta contoh-contoh historis seperti Ratu Bilqis yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”⁴

QS. An-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.”⁵

Sedangkan ulama atau cendekiawan yang menolak kepemimpinan perempuan itu merujuk pada hadits Nabi Muhammad Saw. yang masih banyak diperdebatkan karena sebab dari mengapa hadits tersebut diturunkan kepada umat manusia. Apakah hadits tersebut bersifat universal atau spesifik kepada satu peristiwa yang terjadi pada saat itu.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

“Dikatakan oleh Utsman bin Haitsam, dikatakan oleh Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan

³ Mufarikhin dan Siti Malaiha Dewi, “Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer”, Jurnal Pemikiran Politik Islam, vol. 4, no. 1, 2022, h. 55

⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Hujurat: 13

⁵ Ibid, QS. An-Naml: 23

*beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” (HR Al-Bukhari).*⁶

Para pemikir modern menekankan bahwa yang terpenting dalam kepemimpinan adalah kompetensi dan integritas, bukan jenis kelamin pemimpin. Namun, perdebatan ini masih berlanjut, mencerminkan dinamika interpretasi teks-teks agama dan pengaruh konteks sosial-budaya dalam pemahaman umat Islam tentang peran gender dalam kepemimpinan.⁷

Fatima Mernissi, seorang sosiolog dan feminis Maroko, dikenal karena kontribusinya dalam mengkaji hubungan antara Islam dan gender. Fatima Mernissi juga telah belajar untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kekuatan-kekuatan bisu, keinginan-keinginan terpendam, impian-impian yang tertekan, dan klaim-klaim yang tak dinyatakan.⁸ Dalam karyanya, Mernissi mengeksplorasi bagaimana interpretasi teks-teks agama mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat Muslim. Ia menantang interpretasi tradisional yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, dengan mendalami konteks historis dan sosial dari dalil-dalil yang tercantum al-Qur'an dan hadits. Pemikirannya membuka diskusi tentang pentingnya pembacaan ulang teks-teks agama untuk mencapai keadilan gender dalam Islam.⁹

Fatima Mernissi memiliki pemikiran yang menurutnya secara teologis perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama tinggi ataupun setara dengan laki-laki, tidak ada yang namanya perempuan di bawah derajat laki-laki ataupun sebaliknya, entah itu dalam hal politik, pendidikan dan sosial. Hal-hal tersebut berdasarkan perjuangan dari Fatima Mernissi yang memperjuangkan kesetaraan kedudukan perempuan dan memperluas ruang gerak perempuan, tidak hanya bergerak dalam ruang privat saja seperti hal domestik, tetapi dapat bergerak dalam ruang publik juga. Pemikiran Fatima Mernissi pun menyeimbangkan al-Qur'an

⁶ Bukhari, "Kitab Hadist Bukhari". No.4425

⁷ Lujeng Lutfiyah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, vol. 5, no. 2, 2022, h. 271

⁸ Fatima Mernissi, "Beyond The Veil Seks dan Kekuasaan", (Surabaya: Al-Fikr, 1997), h. 34

⁹ Muhammad Taufik, "Peran Perempuan Pemikiran Fatima Mernissi dalam Memahami Islam dan Kemodernan di Maroko", Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, vol.10, no. 1, 2022, h. 70

dan hadits, di mana dalam al-Qur'an tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya anantara laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah kecuali ketakwaannya, bahwa ayat tersebut memberitahukan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Dari pendapat Buya Hamka sebagai seorang teolog di Indonesia berpendapat bahwa Fatima Mernissi merupakan seorang feminis muslim yang mendukung karakteristik Islami yang di mana sumbernya langsung dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadits.¹⁰

Karakteristik dari pemikiran Fatima Mernissi lahir dari pengalaman hidup beliau di tengah-tengah masyarakat yang sangat melekat dengan budaya patriarki, di mana tugas perempuan ialah pada hal domestik saja, hal-hal tersebut juga selalu dikaitkan kepada dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang selalu dikatakan misoginis. Kemudian mendorong Fatima Mernissi untuk mengkaji mengenai ayat maupun hadits tersebut. Sedangkan perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki hak yang sama dalam kehidupan maupun dunia politik sekalipun, begitulah yang tercantum dalam siyasah syar'iyah.¹¹

Mernissi berpendapat bahwasannya hak yang laki-laki miliki juga harus dimiliki oleh perempuan, termasuk dalam hal praktik atau lebih particular semisal dalam ranah publik atau politik terkait dengan kepemimpinan perempuan.¹² Mernissi melakukan kajian historis dan menemukan bahwa hadits tersebut perlu ditempatkan dalam konteks spesifik, yaitu ketika Nabi Muhammad mendengar berita tentang pengangkatan putri Kisra sebagai ratu Persia. Menurutnya, hadits ini lebih merupakan komentar politis terhadap situasi Persia saat itu, bukan larangan umum terhadap kepemimpinan perempuan.¹³

¹⁰ Lisa Selfia, "Kedudukan Wanita dalam Teologi Islam Perspektif Fatima Mernissi dan Relevansinya di Era Modern", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020, h. 55

¹¹ Endang Tri Pamungkas, "Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Siyasah Sya'riyyah", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2021, h. 80

¹² Bonta Izwany, "Revitalisasi Peran Perempuan di Wilayah Publik Menurut Fatima Mernissi". Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, Aceh. 2019, h. 33

¹³ Irfan Padliansyah dan Mus'idul Millah, "Perspektif Hermeneutik Fatima Mernissi dalam Memahami Hadits Misoginis", Jurnal Kajian Hadits dan Integritas Ilmu, UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2023, h. 98

Sedangkan Wadud menganalisis beberapa ayat al-Qur'an yang selalu digunakan dalam mendukung superioritas laki-laki, seperti QS. An-Nisa ayat 34. Menurutnya, ayat tersebut berbicara tentang tanggung jawab nafkah, bukan tentang kepemimpinan umum. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam seharusnya didasarkan pada kapabilitas dan integritas, bukan pada jenis kelamin.¹⁴

QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”¹⁵

Amina Wadud adalah seorang filsuf muslim asal Amerika yang dikenal dengan interpretasi al-Qur'an pendapat perempuan. Amina Wadud menulis buku “Qur'an and Woman” yang menafsirkan al-Qur'an dari pandangan perempuan dan menjadi perempuan pertama yang memimpin ibadah sholat Jum'at di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2005 dan 2008. Amina Wadud yang berproses sebagai interpreter menyatakan bahwa sebetulnya al-Qur'an mempunyai weltanschauung sendiri. Sekalipun bahasa yang banyak digunakan dalam al-Qur'an yaitu bahasa Arab, tetapi al-Qur'an mempunyai maknanya sendiri sebelum diturunkan pun. Kata-kata yang telah tercantum dalam al-Qur'an juga memuat beberapa indikasi yang berbeda diintegrasikan dalam al-Qur'an, setiap kata perlu dipahami secara utuh dan menyeluruh berdasarkan batasan kontekstualnya.¹⁶

¹⁴ Zulfiana, “Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa Ayat 34”, Journal of Islamic Studies, vol.4, No.2, 2024, h. 80

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa ayat 34

¹⁶ Muhammad Yusuf, “Memahami Weltanschauung Al-Qur'an Perspektif Pendekatan

Kaidah yang berbunyi "تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ" (perubahan suatu hukum dapat terjadi sejalan dengan perubahan zaman dan tempat).¹⁷ Kaidah tersebut pun pernah digunakan oleh Imam Syafi'i yang banyak mengubah fatwanya yang telah disampaikan di Baghdad setelah beliau pindah ke Mesir. Beliau melihat suasana Mesir yang sangat berbeda dengan Baghdad dalam kondisi sosial. Maka terkenal *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Itu mencerminkan bahwasannya hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman ataupun posisi tempat.

Pemikiran Mernissi dan Wadud tentang kepemimpinan perempuan, jika ditinjau dari kaidah perubahan hukum, dapat dilihat sebagai upaya untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dalam konteks modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini masih selalu menjadi perdebatan di kalangan para ulama Amina dan cendekiawan Muslim.

	Persamaan	Perbedaan
Pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud	1. Kritik patriarki dalam tradisi Islam: upaya mengubah stereotipe gender eksistensial dalam masyarakat Islam 2. Penafsiran holistik 3. Empowerment perempuan seperti dalam salah satu karya Fatima Mernissi yaitu "Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society" dan Amina Wadud dalam karyanya "Qur'an and Woman"	1. Reinterpretasi tafsir Qur'an dan hadits a. Fatima Mernissi telah menekankan pentingnya untuk memahami konteks historis dalam tafsir Qur'an dan hadits b. Wadud menggunakan pendekatan baru untuk menafsirkan teks suci Qur'an dan hadits dengan menekankan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Kontemporer", Jurnal, UIN Alaudin dpk pada STAI al-Furqon, Makassar, h. 49

¹⁷ Hasby Ash-Shiddiqie, "Pengantar Hukum Islam", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 367

		2. Hukum kepemimpinan perempuan a. Fatima Mernissi telah berpendapat bahwa budaya patriarki telah menghalangi perempuan dari posisi kepemimpinan, dan ia menekankan perlunya reinterpretasi teks-teks suci Qur'an dan dalil hadits untuk mengakomodasi terhadap perempuan b. Amina Wadud secara aktif mempraktikkan secara langsung kepemimpinan perempuan dengan menjadi seorang imam, menegaskan bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam Qur'an dan hadits terhadap perempuan memimpin sholat.
--	---	--

B. Rumusan Masalah

Mengenai latar belakang yang telah terurai di atas, penyusun menemukan beberapa rumusan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian dalam beberapa pertanyaan yang akan dicantumkan ialah:

1. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan?
2. Apa argumentasi yang dikemukakan oleh Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan?
3. Bagaimana pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan ditinjau dari teori perubahan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah rumusan masalah diuraikan di atas, maka penyusun akan menguraikan tujuan dari penelitian ini dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang muncul pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan
2. Untuk mengetahui argumentasi yang dikemukakan oleh Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan
3. Untuk mengetahui pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan ditinjau dari teori perubahan hukum

Dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian maka dapat diuraikan kegunaan analisis pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud sebagai berikut:

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan: Pemikiran Mernissi dan Amina Wadud dapat digunakan untuk mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih adil terhadap perempuan. Ini termasuk perubahan dalam hukum keluarga, hak-hak waris, dan kebijakan lainnya yang berdampak pada kehidupan perempuan.
2. Pendidikan dan Kesadaran: Analisis Mernissi dan Wadud dapat digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dan pentingnya kesetaraan. Ini dapat membantu membentuk generasi baru yang lebih menghargai hak-hak perempuan.
3. Dialog Antar-Budaya dan Antar-Agama: Pemikiran Mernissi dan Wadud

dapat menjadi dasar untuk dialog antara budaya dan agama, membantu menemukan titik temu dan cara untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam berbagai konteks budaya dan agama.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan yang telah dikaji dalam penelitian kali ini penyusun berharap bisa memberikan manfaat kepada perkembangan pemahaman konstruksi gender dalam Islam di mana dekonstruksi patriarki dalam teks agama yang diusahakan Mernissi dan Wadud untuk reinterpretasi tradisional teks-teks agama yang sering kali digunakan untuk mendukung sistem patriarki. Dia mengajak pembaca untuk melihat kembali teks-teks ini dengan perspektif yang lebih egaliter dan kontekstual. Hal ini mendorong kita untuk terus melakukan kajian kritis terhadap teks-teks agama. Pemikiran kedua tokoh ini dapat menjadi jembatan dalam dialog antar agama dan antar budaya, khususnya dalam membahas isu-isu kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini juga diharapkan dapat membantu penyusun untuk memahami kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender, Islam memandang perempuan dan pemikiran Fatima Mernissi juga Amina Wadud. Tujuannya untuk reinterpretasi teks-teks agama yang seringkali digunakan untuk mendukung sistem patriarki dan untuk membebaskan perempuan Muslim dari batasan-batasan yang dipaksakan oleh interpretasi patriarkal, juga mengadvokasi untuk interpretasi yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Tujuan lainnya pun untuk kritik terhadap tradisi dan modernitas berperan dalam membentuk identitas dan peran gender. Pemahaman publik yang masih selalu membandingkan kondisi perempuan dalam konteks tradisional dan modern, dan bagaimana keduanya dapat digunakan untuk memberdayakan atau menindas perempuan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ialah dari beberapa referensi yang telah dibaca dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti, manfaat dari tinjauan pustaka juga memberikan informasi bahwasannya objek penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya, baik secara skripsi, jurnal ataupun bentuk penelitian lainnya.

Pembahasan terkait dengan pemikiran yang dihadirkan Fatima Mernissi maupun Amina Wadud dalam hal kepemimpinan perempuan bukan pertama kalinya dibahas. Namun penelitian yang dihadirkan kali ini ialah perbandingan antara kedua tokoh yaitu Fatima Mernissi dan Amina Wadud yang membahas terkait dengan kepemimpinan perempuan. Dari banyaknya sumber bacaan yang telah dibaca belum ada yang membahas terkait dengan hal tersebut untuk diteliti lebih lanjut.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan:

1. Mukarromah, Suyeqty (2020) “Pemikiran Ke-Islaman Amina Wadud dalam Konteks Sejarah”

Studi ini mengkaji terkait dengan konteks sejarah memandang pemikiran ke-Islaman Amina Wadud tentang keadilan gender yang dihadirkan, sehingga muncul satu tindakan beliau dalam sejarah “sholat jum’at bersejarah” di mana Amina Wadud sebagai seorang imam dalam sholat jum’at di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2005 dan 2008.

2. Tri Pamungkas, Endang (2021) “Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”

Kajian ini berfokus terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam dunia politik dari sudut pandang siyasah syar’iyyah yang kemudian menyatakan bahwa laki-laki ataupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam dunia politik melihat dari kemampuan sebagai seorang pemimpin sesuai dengan firman-firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an.

3. Taufik, Muhammad (2022) “Peran Pemikiran Fatima Mernissi dalam Memahami Islam dan Kemodernan di Maroko”

Kajian ini fokus pada agama serta sosial budaya di Maroko dan titik dari kritik Fatima Mernissi tentang peran perempuan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Prinanda, Juwita (2020) “Studi Komparatif Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Fatima Merniss tentang Perempuan Menjadi Imam dan Khatib Jum’at”

Kajian ini berfokus pada hukum perempuan yang menjadi seorang imam serta khatib dalam sholat jum’at, pendapat dari Amina Wadud bahwa perempuan boleh menjadi imam bahkan khatib dalam sholat jum’at dengan argumentasi penemuannya dari hadits *Ummu Waraqah* yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud, sedangkan Fatima Mernissi sebaliknya tidak membolehkan perempuan menjadi imam serta khatib dalam sholat jum’at dengan hadits-hadits penemuannya.

5. Anggraeni, Fitri (2024) “Kedudukan Perempuan dalam Ruang Politik Sebagai Anggota Parlemen Menurut Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi”

Penelitian ini menjabarkan tentang kepemimpinan perempuan dalam hal sosial dan politik yang dikemukakan oleh Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi.

F. Kerangka Pemikiran

Kajian mengenai politik seringkali diidentikan dengan persoalan negara ataupun kekuasaan, hal tersebut merupakan persoalan jika membicarakan terkait dengan politik, hal tersebut juga diakui sebagai hakikat dari politik itu sendiri. Tetapi seiring perkembangan zaman juga politik itu sebagai persoalan kepala negara. Keberadaan suatu wilayah yang kemudian disebutkan sebagai negara hadir untuk melatih manusia dalam managerial dan tata kelola, agar manusia dapat bekerjasama dan saling meningkatkan kualitas hidupnya. Seorang pemimpin ataupun kepala negara dalam suatu negara itu harus senantiasa selalu dihadirkan untuk menjalankan roda-roda keberlangsungan dan kestabilan negara tersebut. Para pemikir politik berpendapat jika adanya kekosongan kepala negara ataupun seorang pemimpin dalam sebuah negara, maka yang akan terjadi ialah kehancuran dan kekacauan dalam negara tersebut.¹⁸

Islam pun mengatur terkait dengan politik, namun istilah politik dalam Islam ialah siyasah. Politik dalam Islam mengatur terkait dengan permasalahan kehidupan bersama mencapai kesejahteraan dunia maupun pada akhirat. Berbicara terkait dengan politik pasti sangat luas, seluas ruang kehidupan, semua yang ada dalam kehidupan itu diatur oleh politik. Politik muncul dari ruang privat seperti hal domestik hingga ruang publik secara struktural maupun kultural, dari personal hingga komunal. Tetapi hari ini politik disalah artikan ataupun dipersempit secara definisi oleh orang-orang yang kurang paham apa itu politik. Kata politik menyempit dalam istilah menjadi politik praktis, struktural, perebutan kekuasaan, untuk uang, eksistensi, kepentingan individu hingga kepentingan komunal, bukan sebagai alat untuk menyampaikan dan menggerakkan kepentingan masyarakat secara luas dan merata juga masa depan negara.¹⁹

¹⁸ Fadjar Tri Sakti, "Pengantar Ilmu Politik", Bandung: FISIP UIN Sunan Gunung Djati, 2020, hlm 76

¹⁹ Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah", Jurnal Cerdas Hukum, vol.2, no.2, 2023, hlm 68

Adapun menurut imam al-Mawardi beberapa syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Adil;
2. Mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga pemimpin ini mampu berijtihad pada aneka macam masalah dan hukum;
3. Mempunyai panca indra yang lengkap serta sehat, sehingga seorang pemimpin ini dapat menganalisa secara objektif permasalahan dalam wilayah ataupun suatu kaum tersebut;
4. Mempunyai organ tubuh yang lengkap dan juga sehat serta terhindar dari cacat;
5. Mempunyai ide gagasan yang baik dan kuat, sehingga seorang pemimpin ini mampu memimpin rakyat dan juga mampu mengurus berbagai permasalahan yang hadir;
6. Mempunyai keberanian untuk melindungi rakyat juga negara dan melawan musuh yang ingin membuat suatu kekacauan;
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy²⁰ (point ini dicantumkan oleh al-Mawardi sebagai bentuk mempertahankan kekuasaan Bani Abbas yang telah dilemahkan oleh Bani Buwaih dan Bani Fatimiyah yang Syi'ah)

Pemikiran Fatima Mernissi lebih menekankan pada aspek pemahaman konteks historis dalam tafsir al-Qur'an, mengkritik penafsiran patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik, tetap pada jalur ke-Islaman dan bahkan mengikuti ortodoksi (dalam hal ini adalah ortodoksi Sunni). Sedangkan Amina Wadud berfokus pada rekonstruksi hermeneutik, yang menawarkan pendekatan baru untuk menafsirkan teks suci dengan menekankan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Salah satu ayat al-Qur'an dan hadits yang menjadi kajian Fatima Mernissi dan Amina Wadud yaitu sebagai berikut:

²⁰ Imam al-Mawardi, "al-Ahkam al-Sulthaniyah", Terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman", (Beirut: Dar al-Kitab al-Imiah. T,t.), 1993, h. 11

QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا مِنْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَفِظَ لَكُمْ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِئَةُ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”²¹

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ -

“Dikatakan oleh Utsman bin Haitsam, dikatakan oleh Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.’” (HR Al-Bukhari).²²

Dalil al-Qur’an serta Hadits di atas banyak yang mengartikan secara tekstual di mana perempuan tidak memiliki hak untuk memimpin dalam hal sosial dan politik, karena merujuk kepada ayat dan hadits tersebut, sedangkan ketika dikaji lebih jauh maksudnya tidak sependek itu untuk memaknainya.

Fatima Mernissi dan Amina Wadud sebagai dua tokoh feminis Islam yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pemikiran mereka perlu ditinjau dari perspektif kaidah perubahan hukum dalam Islam untuk memahami relevansi dan aplikasinya dalam

²¹ Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa ayat 34

²² Bukhori, “Kitab Hadits Bukhori” No. 4425

konteks modern. Mernissi menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk menganalisis peran perempuan dalam sejarah Islam. Ia menunjukkan bahwa pembatasan peran perempuan lebih merupakan konstruksi sosial daripada ketetapan agama.²³

Pendekatan ini sejalan dengan kaidah "تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ" (perubahan suatu hukum dapat terjadi sejalan dengan perubahan zaman dan tempat).²⁴ Menyatakan bahwa hukum syari'ah dapat berubah sesuai dengan zaman dan tempat, dicontohkan kepada sholat jama'ah bagi perempuan di masjid zaman sekarang dibolehkan jika merasa aman, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya tanpa bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah. Maka hukum harus dinavigasi ulang setiap kali situasi temporal dan spatial berubah.

Ijtihad kontemporer baik dari Mernissi maupun Wadud menekankan pentingnya ijtihad kontemporer dalam memahami isu kepemimpinan perempuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah "الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ" (satu ijtihad tidak membatalkan ijtihad lain), membuka ruang untuk interpretasi baru yang sesuai dengan konteks modern.²⁵

Prinsip kesetaraan, Wadud menekankan prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an sebagai dasar untuk mendukung kepemimpinan perempuan.²⁶ Ini mencerminkan kaidah "الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ" (hukum asal segala sesuatu adalah boleh),²⁷ termasuk dalam hal kepemimpinan perempuan.

Maslahah dan maqashid syari'ah, kedua pemikir ini, meskipun dengan cara berbeda, menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan (masalah) dan tujuan syariah (maqasid syariah) dalam interpretasi hukum. Ini sejalan dalam kaidah "تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ" (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).²⁸

²³ Muhammad Taufik, "Peran Perempuan Pemikiran Fatima Mernissi dalam Memahami Islam dan Kemodernan di Maroko", Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, vol.10, no. 1, 2022, hlm 70

²⁴ Hasby Ash-Shiddiqie, "Pengantar Hukum Islam", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 367

²⁵ Ibid, hlm 75

²⁶ Amina Wadud, "Wanita di dalam Al-Qur'an" (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 5

²⁷ Hamid Abdul Hakim, "Kitab As-Sulam Juz 2", (2008), hlm 60

²⁸ Ibid, hlm 78

Dinamika sosial Mernissi dan Wadud mempertimbangkan perubahan sosial dalam pemikiran mereka, yang sesuai dengan kaidah "تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ" (perubahan suatu hukum dapat terjadi sejalan dengan perubahan zaman dan tempat).²⁹ Universalitas dan partikularitas keduanya menekankan perlunya membedakan antara ajaran Islam yang universal dan yang partikular. Ini mencerminkan kaidah "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ" (adat kebiasaan dapat menjadi hukum),³⁰ mengakui peran konteks budaya dalam pembentukan hukum.

Pemikiran Mernissi dan Wadud tentang kepemimpinan perempuan, ketika ditinjau dari kaidah perubahan hukum, menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam. Pendekatan mereka membuka jalan untuk pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap isu kepemimpinan perempuan dalam Islam.



²⁹ Hasby Ash-Shiddiqie, "Pengantar Hukum Islam", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 367

³⁰ Ibid, hlm 73